



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 968 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 242/PL.02.4-BA/3307/2024 Tentang Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 100/404/Pemer Tentang Pemberitahuan Fasilitas Pemerintah Untuk Lokasi Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PENETAPAN TEMPAT KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.

KESATU : Tempat kampanye dan lokasi pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam pemasangan alat peraga kampanye dan bahan kampanye untuk dapat diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dilarang memasang melintang jalan umum;
- 2) Dilarang memasang dengan cara ditempelkan/dipaku baik yang berupa baliho, reklame, spanduk, umbul-umbul, selebaran, poster, slogan, pamphlet dan sejenisnya pada pohon-pohon atau bangunan pemerintah;

- 3) Dilarang memasang di persil-persil/tanah milik pemerintah yang digunakan untuk kantor pemerintahan;
- 4) Dilarang memasang di rambu lalu lintas, tiang listrik, dan tiang telpon;
- 5) Untuk pemasangan di lahan hak milik perorangan dan atau Badan Usaha menjadi kesepakatan bersama antara Partai Politik dan pemilik lahan;

KETIGA : Penggunaan lokasi kampanye memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, kelestarian tanaman, dan keindahan kota atau kawasan setempat, ketertiban, keamanan dan ramah lingkungan serta hanya diperkenankan dilakukan dalam lokasi pemasangan alat peraga kampanye yang telah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Titik Hesti Pertiwi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 968 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TEMPAT
KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN
2024

TEMPAT KAMPANYE YANG DILARANG UNTUK KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

Tempat Kampanye yang dilarang sebagai berikut:

1. Pendopo Bupati Wonosobo, Pendopo Wakil Bupati Wonosobo, Sekretariat Daerah Kab. Wonosobo;
2. Kantor Perangkat Daerah dan Kantor Instansi Vertikal;
3. Kantor Kecamatan dan Pendopo/Aula Kecamatan;
4. Kantor Desa/Kelurahan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,
ttd,

RULIAWAN NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 968 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TEMPAT
KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN
2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

Alat peraga Kampanye dilarang dipasang pada tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit Atau Tempat Pelayanan Kesehatan
3. gedung milik pemerintah
4. Tempat Pendidikan;
5. Fasilitas Tertentu Milik Pemerintah;
6. Fasilitas Lainnya Yang Dapat Mengganggu Ketertiban umum;
7. Jalan sebagai berikut:
 - a. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta;
 - b. Sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo;
 - c. Sepanjang Jalan Merdeka;
 - d. Sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - e. Sepanjang Jalan Kartini;
 - f. Sepanjang Jalan A. Yani;
 - g. Sebagian ruas jalan Letjend. S. Parman antara Taman Plaza – Perempatan Kyai Muntang (Tugu Nol Kilometer);
 - h. Pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro.
8. Tempat umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat


Titik Hesti Pertiwi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 968 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TEMPAT
KAMPANYE, LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN
2024

LOKASI YANG DILARANG UNTUK PEMASANGAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

Bahan Kampanye dilarang ditempelkan di tempat umum sebagai berikut:

1. Tempat Ibadah;
2. Rumah Sakit atau tempat pelayanan Kesehatan;
3. Tempat Pendidikan;
4. Gedung dan Fasilitas Pemerintah;
5. Jalan Protokol sebagai berikut:
 - i. Sepanjang Jalan Soekarno-Hatta;
 - j. Sepanjang Jalan R. Mangoen Koesoemo;
 - k. Sepanjang Jalan Merdeka;
 - l. Sepanjang Jalan P. Diponegoro;
 - m. Sepanjang Jalan Kartini;
 - n. Sepanjang Jalan A. Yani;
 - o. Sebagian ruas jalan Letjend. S. Parman antara Taman Plaza – Perempatan Kyai Muntang (Tugu Nol Kilometer);
 - p. Pulau Jalan Tumenggung Jogonegoro.
6. Prasarana dan Sarana Publik; dan/atau
7. Taman dan Pepohonan;
8. Lingkungan komplek Tamam Plaza;
9. Tempat umum sebagaimana dimaksud diatas termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Titik Hesti Pertiwi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO